



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nomor: *152/93* UN27/KP/2016

Tentang

**KELULUSAN PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
RAYON UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Rektor Universitas Sebelas Maret

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret ditunjuk sebagai Rayon Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2016:
b. bahwa untuk pelaporan pelaksanaan, perlu mengumumkan kelulusan peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon Universitas Sebelas Maret Surakarta:
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tertuang pada huruf a dan b di atas perlu mengumumkan kelulusan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon Universitas Sebelas Maret Tahun 2016 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
4. Peraturan Pemerintah Tahun 74 Tahun 2008 tentang Guru:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan:
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Sebelas Maret:
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru:
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret:
10. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 13/M/KP/IV/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode 2016-2019:
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru yang Diangkat Sebelum Tahun 2016:
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru: dan
13. Surat Perjanjian Penggunaan Dana Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2016. Nomor: 13178/B3.3/KU/2016 dan Nomor: 10437/UN27/KU/2016. Tanggal 5 September 2016.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126

Telepon Sekretariat Rektor (0271) 642283 PR, Biro dan Bag.Lain 646994

Faksimile 642283, Laman : www.uns.ac.id

Memutuskan:

- Menetapkan :
Pertama : Kelulusan Peserta Sertifikasi Guru pada Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Rayon Universitas Sebelas Maret dan Subrayon Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan hasil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memberikan Sertifikat Pendidik kepada peserta yang dinyatakan **LULUS** tersebut pada diktum pertama. Untuk peserta yang dinyatakan **MENGULANG** Jadwal pelaksanaan Ujian Ulang akan diatur lebih lanjut.
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar DIPA 023.16.1.361152/2016.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Desember 2016 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 28 Desember 2016

Rektor.



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.

NIP.195707071981031006